



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki
2. Tempat lahir : Hilinamoniha
3. Umur/Tanggal lahir : 40/22 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki ditangkap pada tanggal 22 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apolnius Harita Alias Apos Harita
2. Tempat lahir : Hilimagari
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Apolnius Harita Alias Apos Harita ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI dan Terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 8607270606088525, dengan nomor sim card 2 082164783004;

- 1 (satu) buah casing handphone berwarna coklat yang didalamnya terdapat kartu surat izin mengemudi (SIM) atas nama OKIAMAN ZEGA, dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama OKIAMAN ZEGA;

- 1 (satu) lembar bon pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15S berwarna + paket lengkap dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 86072706060825 dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Mister Online Ponsel Jln. Yossudarso KM. 5.5 Gunungsitoli yang mana bon tersebut tertera kepada YTH. Okiaman Zega tertanggal pemesanan 12 Februari 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban atas nama OKIAMAN ZEGA;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri body berwarna merah, kap bagian depan berwarna merah, memiliki stang berwarna hitam, tidak memiliki lampu motor, bangku sepeda motor berwarna hitam. Lingkar ban berbentuk racing berwarna hitam (bukan lingkar jari-jari), pada bagian depan dan bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa IPELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma dengan ciri-ciri berwarna hitam memiliki stang berwarna putih, kap bagian depan sepeda motor tidak ada, bangku sepeda motor memiliki motif berupa teks berwarna, lingkar ban berbentuk racing berwarna putih (bukan lingkar jari-jari) dengan lampu tidak dapat menyala, selanjutnya pada bagian depan sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi sedangkan pada bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi BM 3493 BF disita dari APOLNIUS HARITA Alias APOS;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone dengan nomor model Vivo 1814, dengan nomor IMEI 1 869452047141851, dengan nomor IMEI 2 869452047141844, dengan nomor simcard 1 081377270191, dengan nomor simcard 2 081215502558 disita dari PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR bersama-sama dengan Terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS HARITA pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bertemu di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa II menceritakan kekecewaannya terhadap Saksi Korban OKIAMAN ZEGA karena Terdakwa II telah membantu Saksi Korban saat mobil Truk Colt Diesel bermuatan babi yang dikendarai Saksi Korban dihentikan oleh orang tidak dikenal (OTK) di jalan raya Desa Hilisataro Kabupaten Nias Selatan, namun Terdakwa II tidak mendapat imbalan yang sesuai dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II yang tidak puas dengan perlakuan Saksi Korban, lalu mengajak Terdakwa I untuk merencanakan pencurian terhadap Saksi Korban yang saat itu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sedang berada di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumahnya yang berada di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk menunggu Saksi Korban yang akan pulang ke Kota Gunungsitoli melintas melewati rumah Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa I menghubungi Saksi Korban yang pada saat itu sedang bersama Saksi AGUSTORIUS ZEBUA dan Saksi NOPER ABDING SLAMAT ZEBUA, lalu Saksi Korban mengangkat telepon tersebut sambil berkata "INI SIAPA?", kemudian Terdakwa I menjawab dengan berkata "INI SYUKUR ZAMILI", lalu Saksi Korban bertanya dengan berkata "OH IYA KENAPA BANG?" kemudian Terdakwa I menjawab dengan berkata "SAYA KECEWA SAMA MU, KAMU AKAN LIHAT BAGAIMANA SAYA NANTI!", setelah itu Terdakwa I mengakhiri panggilan telepon tersebut. Tidak lama setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Korban dengan berkata "TUNGGU SAYA, BIAR KAMU TAU SIAPA SAYA!". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Korban dan menanyakan keberadaan Saksi Korban, yang mana pada saat itu tanpa rasa curiga Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sedang bersiap-siap pulang ke Gunungsitoli. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa II yang pada saat itu sedang berjaga di depan rumahnya melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban melintas di depan rumahnya dan segera melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motornya kemudian membonceng Terdakwa I dan mengerjar mobil truk colt diesel yang dikendarai oleh Saksi Korban bersama dengan Saksi AGUSTORIUS ZEBUA dan Saksi NOPER ABDING SLAMAT ZEBUA. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendahului mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Korban lalu para Terdakwa menyalip mobil truk tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berada di depan mobil yang dikendarai Saksi Korban lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di jalur mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Korban untuk memaksa Saksi Korban menghentikan mobil yang dikendarainya tepatnya di jalan raya Desa Bawozihono Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju pintu kanan mobil tempat sopir lalu menyuruh Saksi Korban keluar dari mobil sambil berkata "TURUN KAU, KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU!", mendengar hal itu Saksi Korban yang dalam keadaan takut kemudian keluar dari dalam mobil, lalu Terdakwa I masuk ke dalam mobil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa II mengawasi dari jalan di samping kanan mobil. Selanjutnya Terdakwa I masuk melalui pintu kanan mobil dan melihat serta memeriksa 1 (satu) bungkusan plastik asoi berisi uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diletakkan diantara bangku supir dan bangku penumpang tempat Saksi AGUSTORIUS ZEBUA dan Saksi NOPER ABDING SLAMAT ZEBUA duduk, yang mana uang tersebut merupakan uang untuk keperluan operasional Saksi Korban selama berada di Teluk Dalam yang diberikan oleh saksi EMANUEL HULU (saksi pelapor) yang merupakan pemilik Truk Colt Diesel sekaligus majikan dari Saksi Korban, Saksi AGUSTORIUS ZEBUA dan Saksi NOPER ABDING SLAMAT bekerja. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi uang sejumlah Rp.15.000.000- (lima belas juta tupiah) kemudian menyimpannya di balik bajunya, lalu pada saat Saksi Korban mengambil handphone merek Vivo Type 15s warna biru senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban yang diletakkan di dekat pintu mobil, Terdakwa I langsung merampas handphone tersebut dari tangan Saksi Korban lalu Terdakwa I turun dari mobil lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban dengan berkata, "JANGAN SAMPAI KULIHAT WAJAHMU DISINI LAGI, KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU!", kemudian Terdakwa I pergi dengan dibonceng oleh Terdakwa II lalu Saksi Korban, Saksi AGUSTORIUS ZEBUA dan Saksi NOPER ABDING SLAMAT ZEBUA yang dalam keadaan takut langsung segera pergi berangkat menuju Kota Gunungsitoli;

Bahwa perbuatan Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan tanpa seizin saksi korban sehingga mengalami kerugian materiil ± Rp.18.050.000- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emanuel Hulu alias Ama Vince, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan tentang Perampokan atau pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan perampokan atau pencurian denga kekerasan tersebut adalah para Terdakwa Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki dan Apolnius Harita alias Apos;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kekerasan tersebut setelah di beritahukan oleh Okiaman Zega kepada saksi melalui Handphone Noper Adbing Slamet Zebua pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pagi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Gunungsitoli;
- Bahwa menurut pemberitahuan Noper Adbing Slamet Zebua pencurian tersebut terjadi di Jalan Desa Bawozihono Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna biru barang milik anggota Saksi Okiaman Zega Alias Ama Niel;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Okiaman Zega Alias Ama Niel;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku Pencurian tersebut dari pemberitahuan anggota saksi Okiaman Zega alias Ama Niel menghubungi saksi memberitahukan kepada saksi tentang kejadian perampokan tersebut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada anggota saksi Okiaman Zega pada hari senin tanggal 11 september 2023 sebelum mereka berangkat ke Teluk Dalam untuk biaya kebutuhan mereka sekaligus pegangannya menuju Nias Selatan, dikarenakan anggota saksi tersebut pergi ke Nias Selatan dan akan menginap di Nias Selatan tepatnya Teluk dalam selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan ada pekerjaan lain saksi menyuruh anggota saksi tersebut kembali Ke Gunungsitoli sehingga anggota saksi tidak jadi menginap di Teluk dalam dan langsung pulang pada pagi hari Selasa tanggal 12 September 2023.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada anggota saksi Okiaman Zega untuk biaya kebutuhan mereka sekaligus pegangannya menuju Nias Selatan, dikarenakan anggota saksi tersebut pergi ke Nias Selatan dan akan menginap di Nias Selatan tepatnya Teluk dalam selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan ada pekerjaan lain saksi menyuruh anggota saksi tersebut kembali Ke Gunungsitoli sehingga anggota saksi tidak jadi menginap di Teluk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan langsung pulang pada pagi hari Selasa tanggal 12 September 2023;

- Bahwa Saksi menyuruh anggota saksi Okiaman Zega alias Ama Niel, Noper Abding Slamet Zebua, dan Agustorius Zebua pergi ke Teluk dalam untuk menghantar ternak babi ke gudang milik Ama Firen Dachi; dengan mengendarai mobil colt diesel;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Tunai sejumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kepada Okiaman Zega pada saat mau berangkat ke Teluk Dalam. uang tunai tersebut telah saksi masukkan kedalam kantong plastik asoi warna hitam, dan pada saat itu saksi langsung memperlihatkan isi kantong plastik tersebut kepada Okiaman Zega dengan dilihat kernek Agustorius Zebua Alias Tori dan Noper Abding Slamet Zebua Alias Noper;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat hanya Handphone yang Terdakwa ambil, tidak ada mengambil uang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Okiaman Zega alias Ama Niel, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan di penyidik tentang perampokan atau pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa barang yang telah di rampok para Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastik asoi warna hitam, dan satu buah handphone merk Vivo milik saksi yang mana dalam casing handphone tersebut ada Surat Izin mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Okiaman Zega;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi dan Emanuel Hulu alias Ama Vince;

- Bahwa perampokan atau Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Desa Bawozihono Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara kedua pelaku mencegat mobil yang saksi kendarai di Jalan Desa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawozihono Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku, pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil colt diesel bersama dengan 2 (dua) orang kernet atas nama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua, setelah saksi menghentikan mobil lalu pelaku Syukur Zamili mengatakan kepada saksi "Turun Kau, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau" kemudian dikarenakan saksi ketakutan saksi turun dari mobil tersebut, kemudian pelaku Syukur Zamili langsung naik di atas mobil sedangkan pelaku Apos Harita mengawasi di jalan tepatnya disamping mobil. Kemudian pelaku Syukur Zamili langsung mengambil sejumlah uang tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastik diatas mobil tersebut. Kemudian setelah itu saksi langsung mengambil handphone saksi yang diletakkan di pintu mobil untuk menelpon bos saksi, namun pelaku Syukur Zamili langsung menarik handphone tersebut ditangan saksi, kemudian pelaku Syukur Zamili langsung turun dari atas mobil yang dimana ianya mengatakan kepada saksi "Jangan Sampai Kulihat Wajahmu Disini Lagi, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau" karena saksi ketakutan saksi langsung naik di atas mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Emanuel Hulu kepada saksi Okiaman Zega untuk biaya kebutuhan saksi dan teman saksi sekaligus pegangan menuju Nias Selatan, dikarenakan saksi dan rekan saksi akan menginap di Nias Selatan selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan ada pekerjaan lain Emanuel Hulu menyuruh saksi dan teman saksi tersebut kembali Ke Gunungsitoli sehingga saksi dan teman saksi tidak jadi menginap di Teluk dalam dan langsung pulang pada pagi hari Selasa tanggal 12 September 2023;

- Bahwa posisi letak uang tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastik asoi warna hitam pada saat itu diletakkan di tempat duduk antara supir dengan tempat duduk Agustorius Zebua diatas mobil tersebut;

- Bahwa posisi para saksi saat itu ialah Noper Adbing Slamet zebua duduk dibangku sebelah kiri (samping kiri pintu mobil), kemudian posisi Agus Torius Zebua duduk di tengah, dan saya duduk dibangku supir sebelah kanan (samping kanan pintu mobil);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Syukur Zamili masuk kedalam mobil lewat pintu kanan, sedangkan pelaku Apos Harita berdiri mengawasi di samping mobil sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku saat kejadian adalah sepeda motor jenis Honda Karisma;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terhadap kedua pelaku tersebut yang dimana pelaku Apos Harita pernah menolong saya pada saat mobil saya ditahan oleh masyarakat yang tidak saya ketahui namanya di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, kemudian saya kenal dengan pelaku Syukur Zamili dikarenakan saya sering datang di Teluk dalam untuk mengantar ternak babi milik bos saya, dan saya pernah bertemu dengan pelaku Syukur Zamili tersebut.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi berangkat dari Kota Gunungsitoli bersama dengan 2 (dua) orang kernet saya Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua menuju Kab. Nias Selatan tepatnya Teluk dalam untuk mengantar ternak babi milik bos saksi Emanuel Hulu untuk dijual di Telukdalam dengan mengendarai mobil colt diesel milik bos saksi Emanuel Hulu alias Ama Vince. kemudian sekira pukul 23.40 wib saksi ditelpon menggunakan nomor tidak dikenal dan saksi langsung menerima telpon tersebut yang dimana saksi menanyakan siapa orang tersebut, kemudian saksi mengatakan "Ini Siapa?" kemudian ianya mengatakan "Ini Syukur Zamili" kemudian saksi mengatakan "Oh Iya Kenapa Bang?" kemudian ianya mengatakan "Saya Kecewa Samamu, Kamu Akan Lihat Bagaimana Saya Nanti" kemudian ianya langsung mengakhiri panggilan, kemudian sekitar ± 10 menit ianya kembali menelpon saksi dan mengatakan "Tunggu Saya, Biar Kamu Tau Siapa Aku" kemudian ianya langsung mengakhiri panggilan. kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.00 wib kami kembali ke Kota Gunungsitoli yang dimana sekira pukul 05.20 wib pada saat kami sampai di Jalan Desa Hilimagari Kec. Toma Kab. Nias Selatan pelaku an. APOS HARITA menahan kendaraan kami namun saksi tidak menghentikan mobil yang dimana saksi langsung menancap gas mobil yang saksi kendarai, kemudian pelaku tersebut tetap mengejar kami menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua pelaku tersebut mendahului mobil kami yang dimana sekira pukul 05.30 wib kedua pelaku langsung mencegat mobil kami di Jalan Bawozihono Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan sehingga saksi pun terpaksa menghentikan mobil yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai yang dimana pelaku Syukur Zamili mendekati mobil dan mengatakan kepada saksi "Turun Kau, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau" kemudian dikarenakan saksi ketakutan sehingga saksi pun turun dari mobil tersebut, kemudian pelaku Syukur Zamili langsung naik di atas mobil sedangkan pelaku Apos Harita mengawasi di jalan tepatnya disamping mobil. Kemudian pelaku Syukur Zamili langsung mengambil sejumlah uang tunai yang telah dibungkus didalam kantong plastic didalam mobil tersebut dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian setelah itu saksi langsung mengambil handphone saksi diletakkan di pintu mobil untuk menelpon bos saksi, namun pelaku Syukur Zamili langsung menarik handphone tersebut ditangan saksi, kemudian pelaku Syukur Zamili langsung turun dari atas mobil yang dimana ianya mengatakan kepada saksi "Jangan Sampai Kulihat Wajahmu Disini Lagi, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau" kemudian saksi pun ketakutan dan saksi langsung naik di atas mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kota Gunungsitoli, kemudian setelah kejadian tersebut saksi langsung menelpon bos saksi Emanuel Hulu menggunakan handphone milik kernek saksi Noper Adbing Slamet Zebua memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa Pemilik uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berada diatas mobil yang saya kendarai tersebut ialah milik boss saya Emanuel Hulu yang diberikannya kepada kami untuk biaya kebutuhan kami diperjalanan menuju Telukdalam, dikarenakan rencana kami sebelumnya akan menginap di Telukdalam selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan boss saya Emanuel Hulu menyuruh kami pulang sehingga kami tidak jadi menginap dan langsung pulang pada pagi Selasa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang telah diambil oleh Terdakwa Pelurusan Zamili adalah Handphone merk VIVO type Y15s warna biru;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone yang harga handphone tersebut pada saat saya beli ialah Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan bos saksi Emanuel Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikarenakan uang tunai tersebut telah dicuri oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada saksi yaitu bon pembelian handphone, Handphone dan SIM dan KTP milik saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma yang diperlihatkan kepada saksi, sepeda motor tersebut yang digunakan para Terdakwa saat melakukan pencegahan terhadap mobil yang saksiendarai;
- Bahwa yang menerima uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Emanuel Hulu adalah saksi sendiri pada saat kami hendak berangkat ke Nias Selatan pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Emanuel Hulu telah memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik asoi warna hitam dan ianya langsung memperlihatkan kepada saksi, kemudian pada saat saksi menerima uang tersebut disaksikan oleh kernek Agustorius Zebua Alias Tori dan Noper Adbing Slamet Zebua Alias Noper;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang kernek sampai di Telukdalam pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib, saat itu kami langsung menuju gudang milik Ama Firen Dachi yang terletak di depan simpang Baloho Telukdalam untuk menurunkan ternak babi yang kami bawa dari Gunungsitoli ke gudang milik Ama Firen Dachi;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menurunkan ternak babi ke gudang Ama Firen Dachi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Emanuel Hulu menelpon saksi menyuruh kami pulang ke Gunungsitoli dikarenakan ada pekerjaan kami, sehingga pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 05.00 wib saksi dan 2 (dua) orang kernek langsung kembali menuju Gunungsitoli;
- Bahwa pelaku Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki mengetahui keberadaan saksi saat di Telukdalam pada senin tanggal 11 September 2023 sekitar 23.40 wib, ianya menelpon saksi kemudian saksi menanyakan siapa orang tersebut, kemudian ia mengatakan "Ini Syukur Zamili" kemudian saksi mengatakan "Oh Iya Kenapa Bang?" kemudian ianya menanyakan keberadaan saksi, dan saksi pun menjawab "Saya Lagi Di Teluk Dalam Bang", kemudian ianya mengatakan "Saya Kecewa Samamu, Kamu Akan Lihat Bagaimana Saya Nanti" kemudian ianya langsung mengakhiri panggilan, kemudian sekitar ± 10 menit ianya kembali menelpon saksi dan mengatakan "Tunggu Saya, Biar Kamu Tau Siapa Aku" kemudian belum sempat saksi bertanya kepada pelaku ianya langsung mengakhiri panggilan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki menghubungi saksi saat itu, dan mengatakan kepada saksi "saya kecewa samamu, kamu akan lihat bagaimana saya nanti" kemudian ianya langsung mengakhiri panggilan, kemudian sekitar \pm 10 menit ianya kembali menelpon saksi dan mengatakan "tunggu saya, biar kamu tau siapa aku" kemudian belum sempat saksi bertanya kepada pelaku ianya langsung mengakhiri panggilan;
- Bahwa sebelumnya saksi sering ke Telukdalam membawa ternak babi dengan menggunakan kendaraan mobil colt diesel milik Emanuel Hulu;
- Bahwa saksi tidak ada membelanjakan atau menggunakan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama menuju Telukdalam, dikarenakan Ama Firen Dakhi membiayai makan kami setelah kami menurunkan ternak babi yang kami bawa dari Gunungsitoli di gudang miliknya, sehingga uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada dikantong plastik tersebut masih utuh setelah menurunkan ternak babi tersebut, Saksi dan dua orang kernek saksi beristirahat didalam mobil yang telah saksi parkir didepan gudang milik Ama Firen Dakhi;
- Bahwa Ama Firen Dakhi tidak mengetahui saat kami beristirahat didalam mobil yang telah saksi parkir didepan gudang miliknya, dikarenakan setelah kami menurunkan ternak babi digudang miliknya, setelah itu kami makan, kemudian saksi mengatakan kepada Ama Firen Dakhi bahwa setelah itu kami langsung pulang ke Gunungsitoli, sehingga Ama Firen Dakhi pamit kepada saksi pulang duluan menuju rumahnya, kemudian dikarenakan kami merasa lelah sehingga kami beristirahat sejenak didalam mobil, sehingga pada pagi Selasa sekitar pukul 05.00 wib kami gerak dari gudang milik Ama Firen Dakhi menuju Gunungsitoli;
- Bahwa saksi menghitung kembali uang yang diserahkan Emanuel Hulu kepada saksi yang disaksikan langsung oleh dua orang kernek, setelah saksi hitung uang tersebut berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dibungkus dalam kantong plastic asoi warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang warga yang tidak saksi kenal melihat kejadian tersebut, namun tidak lama setelah itu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi ada kejadian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 wib di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang dimana saat itu mobil saksi sedang ditahan oleh warga yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian Apolnius Harita Alias Apos membantu saksi supaya mobil saksi tidak ditahan, sehingga saat itu mobil saksi lewat dan melanjutkan perjalanan menuju Teluk dalam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa hanya Handphone yang Terdakwa I ambil dari saksi, tidak ada mengambil uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak memberikan pendapat;

3. **Agustorius Zebua alias Tori**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang perampokan yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Bawozihono Kecamatan Lahusa;
- Bahwa barang yang di rampok atau dicuri oleh para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastic asoi warna hitam dan 1 (satu) buha handphone Okiaman Zega;
- Bahwa posisi letak uang tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastik asoi warna hitam pada saat itu diletakkan di tempat duduk antara supir Okiaman Zega dengan tempat duduk saksi Agustorius Zebua;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Emanuel Hulu kepada saksi Okiaman Zega untuk biaya kebutuhan saksi dan teman saksi sekaligus pegangan menuju Nias Selatan, dikarenakan saksi dan rekan saksi akan menginap di Nias Selatan selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan ada pekerjaan lain Emanuel Hulu menyuruh saksi dan teman saksi tersebut kembali Ke Gunungsitoli sehingga saksi dan teman saksi tidak jadi menginap di Teluk dalam dan langsung pulang pada pagi hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Okiaman Zega dan Noper Adbing Slamet Zebua alias Noper dalam perjalanan dari Teluk dalam kembali menuju Gunungsitoli dengan mengendarai mobil colt

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel dan yang mengemudikan kendaraan mobil Colt diesel pada saat itu adalah Okiaman Zega alias Ama Niel;

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Okiaman Zega sedang melintas di jalan desa Bawozihono Kecamatan Lahusa dengan tiba-tiba para pelaku dengan mengendarai sepeda motor mendahului mobil kami dan menyalib mobil colt diesel dan sepeda motor yang di kendarai para Terdakwa berhenti pas di depan mobil yang kami tumpangi;

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian sedang duduk di bangku tengah mobil, di sampingi kiri saksi Noper Adbing Slamet Zebua dan di samping kanan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel sebagai supir dan setelah mobil yang kami tumpangi berhenti lalu Terdakwa Pelurusan Zamili berkata kepada Okiaman Zega “*Turun Kau kalau tidak saya bunuh kau*” pada saat itu Okiaman Zega langsung turun dari mobil dan setelah Okiaman Zega turun dari mobil, lalu Terdakwa Pelurusan Zamili langsung naik diatas mobil dan langsung mengecek isi mobil dan mengambil kantong plastic warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Okiaman Zega mengambil Handphonenya yang telah di letakkan di pintu mobil sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa Pelurusan Zamili langsung menarik handphone tersebut dari tangan Okiaman Zega dan kemudian Terdakwa Pelurusan Zamili turun dari mobil dan mengatakan kepada Okiaman Zega “*Jangan sampai kulihat wajahmu lagi disini kalau tidak saya bunuh kau*”

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Apolnius Harita berada di samping mobil mengawasi situasi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil uang dan Handphone tersebut langsung pergi, dan kemudian Okiaman Zega langsung naik di mobil dan kami langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Gunungsitoli dan Okiaman Zega langsung menelepon Emanuel Hulu dengan menggunakan handphone Noper Adbing Slamet memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan para Terdakwa melakukan pengecatan dan pencurian tersebut adalah satu unit sepeda motor jenis Honda karisma;

- Bahwa saksi membenarkan foto kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi benar kendaraan yang dipergunakan para Terdakwa mencegat dan melakukan pencurian;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang tunai yang telah dibungkus didalam kantong plastic didalam mobil tersebut sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan satu unit handphone;
- Bahwa Saksi dan teman saksi Okiaman Zega dan Noper Adbing Slamet Zebua pergi ke Teluk Dalam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 untuk mengantarkan ternak babi milik Emanuel Hulu di gudang milik Ama Firen Dachi;
- Bahwa ada kejadian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00WIB pada saat itu mobil yang saksi dan teman-teman saksi tumpangi di tahan oleh warga di desa Hilisataro Kecamatan Toma dan pada saat itu pelaku Apolnius Harita alias Apos membantu sehingga mobil yang kami tumpangi pada saat itu tidak ditahan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Pelurusan Zamili Pada saat mobil yang kami tumpangi di tahan di desa Hilisataro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa hanya Handphone yang Terdakwa I ambil dari saksi, tidak ada mengambil uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak memberikan pendapat;

4. Noper Adbing Slamet Zebua alias Noper, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang perampokan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Bawozihono Kecamatan Lahusa;
- Bahwa barang yang di rampok atau dicuri oleh para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastic asoi warna hitam milik Emanuel Hulu alias Ama Vince dan 1 (satu) buah handphone milik Okiaman Zega;
- Bahwa posisi letak uang tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastic asoi warna hitam pada saat itu diletakkan di tempat duduk antara supir Okiaman Zega dengan tempat duduk saksi Agustorius Zebua;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Okiaman Zega dan Agustorius Zebua dalam perjalanan dari Teluk dalam kembali menuju Gunungsitoli dengan mengendarai mobil colt diesel;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



- Bahwa yang mengemudikan kendaraan mobil Colt diesel pada saat itu adalah Okiaman Zega alias Ama Niel;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Okiaman Zega sedang melintas di jalan desa Bawozihono Kecamatan Lahusa dengan tiba-tiba para pelaku dengan mengendarai sepeda motor mendahului mobil kami dan menyalib mobil colt diesel dan sepeda motor yang di kendarai para Terdakwa berhenti pas di depan mobil yang kami tumpangi;
- Bahwa posisi pada saat kejadian saksi sedang duduk di bangku samping kiri mobil, di tengah saksi Agustorius Zebua dan di samping kanan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel sebagai supir setelah mobil yang kami tumpangi berhenti lalu Terdakwa Pelurusan Zamili berkata kepada Okiaman Zega “*Turun Kau kalau tidak saya bunuh kau*” pada saat itu Okiaman Zega langsung turun dari mobil, , lalu Terdakwa Pelurusan Zamili langsung naik diatas mobil dan langsung mengecek isi mobil dan mengambil kantong plastic asoi warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kantong plastic asoi warna hitam berisi uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) terletak di antara tempat duduk Okiaman Zega dengan saksi Agustorius Zebua;
- Bahwa setelah Terdakwa Pelurusan Zamili mengambil uang dalam kantong plastic tersebut, Kemudian Okiaman Zega mengambil Handphoneya yang telah di letakkan di pintu mobil sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa Pelurusan Zamili langsung menarik handphone tersebut dari tangan Okiaman Zega dan kemudian Terdakwa Pelurusan Zamili turun dari mobil dan mengatakan kepada Okiaman Zega “*Jangan sampai kulihat wajahmu lagi disini kalau tidak saya bunuh kau*”;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Apolnius Harita berada di samping mobil mengawasi situasi;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengambil uang dan Handphone tersebut langsung pergi, dan kemudian Okiaman Zega langsung naik di mobil dan kami langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Gunungsitoli;
- Bahwa pada saat itu Okiaman Zega langsung menelepon Emanuel Hulu dengan menggunakan handphone saksi Noper Adbing Slamet memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan para Terdakwa melakukan pencegahan dan pencurian tersebut adalah satu unit sepeda motor jenis Honda karisma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi benar kendaraan yang dipergunakan para Terdakwa mencegat dan melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang tunai yang telah dibungkus didalam kantong plastic didalam mobil tersebut sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan satu unit handphone;
- Bahwa saksi dan teman saksi Okiaman Zega sebagai supir dan Agustorius Zebua ke Teluk Dalam dengan mengendarai mobil Colt Diesel;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman saksi Okiaman Zega dan Agustorius Zebua pergi ke Teluk Dalam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 untuk mengantarkan ternak babi milik Emanuel Hulu di gudang milik Ama Firen Dachi;
- Bahwa ada kejadian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00WIB pada saat itu mobil yang saksi dan teman-teman saksi tumpangi melintas di desa Hilisataro dan pada saat itu di tahan oleh warga di desa Hilisataro Kecamatan Toma dan pada saat itu pelaku Apolnius Harita alias Apos membantu sehingga mobil yang kami tumpangi pada saat itu tidak ditahan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Pelurusan Zamili Pada saat mobil yang kami tumpangi di tahan di desa Hilisataro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa hanya Handphone yang Terdakwa I ambil dari saksi, tidak ada mengambil uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena menahan mobil dan mengambil handphone yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB pagi di desa Bawofarono Kecamatan Lahusa;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Apolnius Harita alias Apos untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengejar mobil di desa Hilimagari;
- Bahwa Apolnius Harita yang menggerakkan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Okiaman Zega;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphone karena Terdakwa kecewa terhadap Okiaman Zega di suruh orang untuk menggertak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa masalah terdakwa Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki sama Okiaman Zega. Terdakwa Pelurusan Zamili alias Syukur datang ke rumah Terdakwa memberitahukan katanya tadi malam ada yang move-move (ditakut takuti) oleh Okiaman Zega;
- Setelah itu sekitar jam 05.00 WIB lewat mobil Okiaman Zega, dan kebetulan pada saat itu sepeda motor Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki tidak hidup kemudian dia bilang Keluarkan dulu keretamu bantu dulu kita kejar mobil itu;
- Bahwa tidak benar keterangan Apolnius Harita bahwa Terdakwa mendatangi rumahnya karena motor Terdakwa mogok, kemudian berencana menahan mobil atau kendaraan yang lewat untuk membawa sepeda motor itu;
- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB malam Terdakwa diajak oleh Apolnius Harita kerumahnya di desa Hilimagari dengan tujuan untuk menahan mobil yang dikendarai oleh Okiaman Zega, karena Apolnius Harita merasa kecewa kepada Okiaman Zega;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidur di rumah Apolnius Harita;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil handphone dari Okiaman Zega;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta) tersebut;
- Bahwa ada Tiga orang Yang ada di dalam mobil tersebut yaitu Supir dan dua orang kernet;
- Bahwa Apolnius Harita alias Apos berada di sebelah kanan mobil pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena memukul TNI;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Apolnius Harita pada pukul 21.00;WIB dan sebelum kejadian Apolnius Harita ada bercerita tentang Okiaman Zega kemudian Terdakwa bersama dengan Apolnius Harita bermalam tinggal di rumah Apolnius Harita;
- Bahwa Apolnius Harita yang mengajak Terdakwa kerumahnya untuk menahan mobil Okiaman Zega;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto satu unit sepeda motor handa vario warna merah dimana Terdakwa datang kerumah Apolnius Harita dengan menggunakan sepeda motor vario tersebut milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Apolnius Harita yang digunakan untuk mengejar mobil yang dikendarai Okiaman Zega;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor Karisma tersebut milik Apolnius Harita yang di gunakan mengejar mobil Okiaman Zega;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak rusak bahwa sepeda motor Apolnius Harita yang digunakan mengejar mobil karena sepeda motor Apolnius Harita tersebut kencang;
- Bahwa Terdakwa ada menghentikan mobil Okiaman Zega;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar mobil Okiaman Zega dari Teluk Dalam sampai di Kecamatan Lahusa desa Bawozihono;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa II Apolnius Harita alias Apos di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya sekitar jam 05.30 WIB subuh dan masih gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggerakkan untuk menahan mobil dan mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa masalah Terdakwa Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki sama Okiaman Zega. Terdakwa Pelurusan Zamili alias Syukur datang ke rumah Terdakwa memberitahukan katanya tadi malam ada yang move-move (ditakut takut) oleh Okiaman Zega, setelah itu sekitar jam 05.00 WIB lewat mobil Okiaman Zega, dan kebetulan pada saat itu sepeda motor Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki tidak hidup kemudian dia bilang Keluarkan dulu keretamu bantu dulu kita kejar mobil itu;
- Bahwa mobil yang di kejar adalah mobil truck;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Okiaman Zega;
- Bahwa para Terdakwa ada menahan mobil Okiaman Zega;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar mobil Okiaman Zega dari Teluk Dalam sampai di Kecamatan Lahusa desa Bawozihono;
- Bahwa para Terdakwa ada memberhentikan mobil yang di kendarai oleh Okiaman Zega tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendahului mobil tersebut kemudian Pelurusan Zamili alias Syukur langsung turun dari sepeda motor dan langsung berdiri di tengah jalan dan kemudian langsung memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil berhenti Pelurusan Zamili alias Syukur marah-marah kepada supir Okiaman Zega " mengapa kau suruh orang me move saya "setelah itu Pelurusan Zamili berkata *Keluar kau dari mobilmu, kalau tidak keluar ku*

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh kau” lalu Supir Okiaman Zega turun dari mobil, dan Pelurusan Zamili langsung naik ke dalam mobil;

- Bahwa yang mengambil Handphone adalah Pelurusan Zamili alias Syukur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Bahwa setelah mobil berhenti pada saat itu Terdakwa sedang berbicara dengan warga yang ada di sekitar itu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat plastik sirih dan Handphone soal uang Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Pelurusan Zamili memakai celana berkantong dan Terdakwa melihat apa yang dibawa oleh Pelurusan Zamili alias Syukur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat handphone di tangan Pelurusan Zamili alias Syukur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada melihat di tangan Pelurusan Zamili alias Syukur plastic hitam namun tidak mengetahui isi plastik itu setelah Pelurusan Zamili turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Pelurusan Zamili masuk ke dalam mobil, karena pada saat itu Terdakwa berbicara sama warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Pelurusan Zamili alias Syukur pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bon pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s berwarna biru + paket lengkap dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 860727060608525 dengan harga Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Mister Online Ponsel Jl. Yossudarso KM.5.5 Gunungsitoli yang mana dalam bon tersebut tertera kepada Yth. Okiaman Zega tertanggal pemesanan 12 Februari 2021;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma dengan ciri-ciri berwarna hitam memiliki stang berwarna putih, kap bagian depan sepeda motor tidak ada, bangku sepeda motor memiliki motif berupa teks berwarna, lingkaran berbentuk racing berwarna putih (bukan lingkaran jari-jari) dengan lampu tidak dapat menyala, selanjutnya pada bagian depan sepeda motor tidak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan nomor polisi sedangkan pada bagian depan belakang sepeda motor dilengkapi dengan nomor polisi BM 3493 BF;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 860727060608525, dengan nomor SIM Card 2 082164783004;

4. 1 (satu) buah casing handphone berwarna coklat yang didalamnya terdapat kartu surat izin mengemudi (SIM) atas nama OKIAMAN ZEGA dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama OKIAMAN ZEGA;

5. 1 (satu) unit Handphone dengan nomor model Vivo 1814 dengan nomor IMEI 1 869452047141844 dengan nomor Sim Card 1 081377270191 dengan nomor sim card 2 081215502558;

6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri body berwarna merah, kap bagian depan berwarna merah, memiliki stang berwarna hitam, tidak memiliki lampu motor, bangku sepeda motor berwarna hitam, lingkaran ban berbentuk racing berwarna hitam (bukan lingkaran jari-jari), selanjutnya pada bagian depan dan bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Desa Bawozihono Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). yang telah dibungkus didalam kantong plastik asoi warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik saksi Okiaman Zega alias Ama Niel yang mana dalam casing handphone tersebut ada Surat Izin mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Okiaman Zega;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel berangkat dari Kota Gunungsitoli bersama dengan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua menuju Kab. Nias Selatan tepatnya Teluk dalam untuk mengantar ternak babi milik saksi Emanuel Hulu untuk dijual di Telukdalam dengan mengendarai mobil colt diesel milik saksi Emanuel Hulu alias Ama Vince. kemudian sekira pukul 23.40 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel ditelpon menggunakan nomor tidak dikenal dan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menerima telepon tersebut kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengatakan "Ini Siapa?" kemudian terdakwa I

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki mengatakan “*Ini Syukur Zamili*” kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengatakan “*Oh Iya Kenapa Bang?*” kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki mengatakan “*Saya Kecewa Samamu, Kamu Akan Lihat Bagaimana Saya Nanti*” kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki langsung mengakhiri panggilan, kemudian sekitar ± 10 menit terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki kembali menelpon saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan mengatakan “*Tunggu Saya, Biar Kamu Tau Siapa Aku*” kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki langsung mengakhiri panggilan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua kembali ke Kota Gunungsitoli dimana sekira pukul 05.20 wib pada saat saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua sampai di Jalan Desa Hilimagari Kec. Toma Kab. Nias Selatan terdakwa II Apolnius Harita alias Apos menahan kendaraan yang dikendarai saksi Okiaman Zega alias Ama Niel namun mobil tersebut tidak dihentikan dimana saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menancap gas mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa tersebut tetap mengejar saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan teman-teman saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Karisma. Kemudian Para Terdakwa tersebut mendahului mobil yang dikendarai saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dimana sekira pukul 05.30 wib Para Terdakwa langsung mencegat mobil di Jalan Bawozihono Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan sehingga saksi Okiaman Zega alias Ama Niel pun terpaksa menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut. Kemudian terdakwa I Syukur Zamili mendekati mobil dan mengatakan kepada saksi Okiaman Zega alias Ama Niel “*Turun Kau, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau*” kemudian dikarenakan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel ketakutan sehingga saksi pun turun dari mobil tersebut, kemudian terdakwa I Syukur Zamili langsung naik di atas mobil sedangkan terdakwa II Apos Harita mengawasi di jalan tepatnya disamping mobil. Kemudian terdakwa I Syukur Zamili langsung mengambil sejumlah uang tunai yang telah dibungkus didalam kantong plastic didalam mobil tersebut dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian setelah itu saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung mengambil handphone milik saksi yang diletakkan di pintu mobil untuk menelpon bos saksi, namun terdakwa I Syukur Zamili langsung menarik

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut ditangan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel, kemudian pelaku terdakwa I Syukur Zamili langsung turun dari atas mobil yang dimana terdakwa I Syukur Zamili mengatakan kepada saksi Okiaman Zega alias Ama Niel "Jangan Sampai Kulihat Wajahmu Disini Lagi, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau" kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel pun ketakutan dan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung naik di atas mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kota Gunungsitoli, hal tersebut disaksikan oleh saksi Agustorius Zebua alias Tori dan saksi Noper Adbing Slamet Zebua alias Noper, kemudian setelah kejadian tersebut saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menelpon saksi Emanuel Hulu menggunakan handphone milik kernet saksi Noper Adbing Slamet Zebua memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah saksi Emanuel Hulu yang diserahkan kepada saksi Okiaman Zega untuk biaya kebutuhan saksi dan teman saksi sekaligus pegangan menuju Nias Selatan, dikarenakan saksi dan rekan saksi akan menginap di Nias Selatan selama 4 (empat) hari, namun dikarenakan ada pekerjaan lain Emanuel Hulu menyuruh saksi dan teman saksi tersebut kembali Ke Gunungsitoli sehingga saksi dan teman saksi tidak jadi menginap di Teluk dalam dan langsung pulang pada pagi hari Selasa tanggal 12 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang telah diambil oleh terdakwa Pelurusan Zamili adalah Handphone merk VIVO type Y15s warna biru milik saksi Okiaman Zega alias Ama Niel;
- Bahwa terdakwa I Syukur Zamili masuk kedalam mobil lewat pintu kanan, sedangkan terdakwa li Apos Harita berdiri mengawasi di samping mobil sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya saksi Okiaman Zega alias Ama Niel sudah kenal terhadap Para Terdakwa tersebut yang dimana terdakwa II Apos Harita pernah menolong saksi Okiaman Zega alias Ama Niel pada saat mobil saksi ditahan oleh masyarakat yang tidak diketahui namanya di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel kenal dengan terdakwa I Syukur Zamili dikarenakan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel sering datang di Teluk dalam untuk mengantar ternak babi milik bos saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone yang harga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut pada saat dibeli ialah Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan saksi Emanuel Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikarenakan uang tunai tersebut telah dicuri oleh para Terdakwa;

- Bahwa terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II Apolnius Harita Alias Apos sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa "**barang siapa**" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI** dan **terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS** kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Jurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa unsur 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' (*door geweld* atau *door bedreiging met geweld*) secara harafiah memiliki arti tindakan menakut-nakuti atau mengancam seseorang, biasanya bertujuan untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang pelaku inginkan dengan ciri menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel berangkat dari Kota Gunungsitoli bersama dengan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua menuju Kab. Nias Selatan tepatnya Teluk dalam untuk mengantar ternak babi milik saksi Emanuel Hulu untuk dijual di Telukdalam dengan mengendarai mobil colt diesel milik saksi Emanuel Hulu alias Ama Vince. kemudian sekira pukul 23.40 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel ditelpon menggunakan nomor tidak dikenal dan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menerima telepon tersebut kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengatakan "Ini Siapa?" kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki mengatakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Ini Syukur Zamili*" kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengatakan "*Oh Iya Kenapa Bang?*" kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki mengatakan "*Saya Kecewa Samamu, Kamu Akan Lihat Bagaimana Saya Nanti*" kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki langsung mengakhiri panggilan, kemudian sekitar \pm 10 menit terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki kembali menelpon saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan mengatakan "*Tunggu Saya, Biar Kamu Tau Siapa Aku*" kemudian terdakwa I Pelurusan Zamili alias Syukur alias Ama Yuki langsung mengakhiri panggilan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua kembali ke Kota Gunungsitoli dimana sekira pukul 05.20 wib pada saat saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan 2 (dua) orang kernet bernama Agus Torius Zebua dan Noper Adbing Slamet Zebua sampai di Jalan Desa Hilimagari Kec. Toma Kab. Nias Selatan terdakwa II Apolnius Harita alias Apos menahan kendaraan yang dikendarai saksi Okiaman Zega alias Ama Niel namun mobil tersebut tidak dihentikan dimana saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menancap gas mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa tersebut tetap mengejar saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dan teman-teman saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Karisma. Kemudian Para Terdakwa tersebut mendahului mobil yang dikendarai saksi Okiaman Zega alias Ama Niel dimana sekira pukul 05.30 wib Para Terdakwa langsung mencegat mobil di Jalan Bawozihono Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan sehingga saksi Okiaman Zega alias Ama Niel pun terpaksa menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut. Kemudian terdakwa I Syukur Zamili mendekati mobil dan mengatakan kepada saksi Okiaman Zega alias Ama Niel "*Turun Kau, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau*" kemudian dikarenakan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel ketakutan sehingga saksi pun turun dari mobil tersebut, kemudian terdakwa I Syukur Zamili langsung naik di atas mobil sedangkan terdakwa II Apos Harita mengawasi dijalan tepatnya disamping mobil. Kemudian terdakwa I Syukur Zamili langsung mengambil sejumlah uang tunai yang telah dibungkus didalam kantong plastic didalam mobil tersebut dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian setelah itu saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung mengambil handphone milik saksi yang diletakkan di pintu mobil untuk menelpon bos saksi, namun terdakwa I Syukur Zamili langsung menarik handphone tersebut ditangan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel, kemudian pelaku terdakwa I Syukur Zamili langsung turun dari atas mobil yang dimana terdakwa I Syukur Zamili mengatakan kepada saksi Okiaman

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zega alias Ama Niel "*Jangan Sampai Kulihat Wajahmu Disini Lagi, Kalau Tidak Saya Bunuh Kau*" kemudian saksi Okiaman Zega alias Ama Niel pun ketakutan dan saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung naik di atas mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kota Gunungsitoli, hal tersebut disaksikan oleh saksi Agustorius Zebua alias Tori dan saksi Noper Adbing Slamet Zebua alias Noper, kemudian setelah kejadian tersebut saksi Okiaman Zega alias Ama Niel langsung menelpon saksi Emanuel Hulu menggunakan handphone milik kernet saksi Noper Adbing Slamet Zebua memberitahu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Okiaman Zega alias Ama Niel mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone yang harga handphone tersebut pada saat dibeli ialah Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dan saksi Emanuel Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikarenakan uang tunai tersebut telah dicuri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki telah dikenakan penahanan yang sah, maka

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dengan nomor model Vivo 1814, dengan nomor IMEI 1 869452047141851, dengan nomor IMEI 2 869452047141844, dengan nomor simcard 1 081377270191, dengan nomor simcard 2 081215502558 disita dari PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma dengan ciri-ciri berwarna hitam memiliki stang berwarna putih, kap bagian depan sepeda motor tidak ada, bangku sepeda motor memiliki motif berupa teks berwarna, lingkaran ban berbentuk racing berwarna putih (bukan lingkaran jari-jari) dengan lampu tidak dapat menyala, selanjutnya pada bagian depan sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi sedangkan pada bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi BM 3493 BF disita dari APOLNIUS HARITA Alias APOS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 8607270606088525, dengan nomor sim card 2 082164783004;
- 1 (satu) buah casing handphone berwarna coklat yang didalamnya terdapat kartu surat izin mengemudi (SIM) atas nama OKIAMAN ZEGA, dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama OKIAMAN ZEGA;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15S berwarna + paket lengkap dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 86072706060825 dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Mister Online Ponsel Jln. Yossudarso

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 5.5 Gunungsitoli yang mana bon tersebut tertera kepada YTH. Okiaman Zega tertanggal pemesanan 12 Februari 2021;

yang telah disita dari saksi Okiaman Zega dan merupakan milik dari saksi Okiaman Zega, maka dikembalikan kepada Okiaman Zega;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri body berwarna merah, kap bagian depan berwarna merah, memiliki stang berwarna hitam, tidak memiliki lampu motor, bangku sepeda motor berwarna hitam. Lingkar ban berbentuk racing berwarna hitam (bukan lingkar jari-jari), pada bagian depan dan bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi, yang telah disita dari terdakwa Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki, maka dikembalikan kepada Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah hukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan terdakwa I Pelurusan Zamili Alias Syukur Alias Ama Yuki:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan terdakwa II Apolnius Harita Alias Apos:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan terdakwa II Apolnius Harita Alias Apos:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI** dan **terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI** dan **terdakwa II APOLNIUS HARITA Alias APOS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 8607270606088525, dengan nomor sim card 2 082164783004;
 - 1 (satu) buah casing handphone berwarna coklat yang didalamnya terdapat kartu surat izin mengemudi (SIM) atas nama OKIAMAN ZEGA, dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama OKIAMAN ZEGA;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15S berwarna + paket lengkap dengan nomor IMEI 1 860727060608533, IMEI 2 86072706060825 dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Mister Online Ponsel Jln. Yossudarso KM. 5.5 Gunungsitoli yang mana bon tersebut tertera kepada YTH. Okiaman Zega tertanggal pemesanan 12 Februari 2021;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban atas nama OKIAMAN ZEGA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri body berwarna merah, kap bagian depan berwarna merah, memiliki stang berwarna hitam, tidak memiliki lampu motor, bangku sepeda motor berwarna hitam. Lingkar ban berbentuk racing berwarna hitam (bukan lingkar jari-jari), pada bagian depan dan bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma dengan ciri-ciri berwarna hitam memiliki stang berwarna putih, kap bagian depan sepeda motor tidak ada, bangku sepeda motor memiliki motif berupa teks berwarna, lingkaran berbentuk racing berwarna putih (bukan lingkaran jari-jari) dengan lampu tidak dapat menyala, selanjutnya pada bagian depan sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi sedangkan pada bagian belakang sepeda motor tidak dilengkapi dengan nomor polisi BM 3493 BF disita dari APOLNIUS HARITA Alias APOS;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone dengan nomor model Vivo 1814, dengan nomor IMEI 1 869452047141851, dengan nomor IMEI 2 869452047141844, dengan nomor simcard 1 081377270191, dengan nomor simcard 2 081215502558 disita dari PELURUSAN ZAMILI Alias SYUKUR Alias AMA YUKI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Aries Permata Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Gst



Trisman Zandroto